

**Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Hiburan Kuda Kepang
Pada Acara *Walimatul Ursy* Dalam Tinjauan Hukum Islam**



Oleh

Tara Milenia

(19621049)

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

IAIN Curup

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa IAIN Curup:

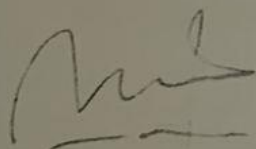
Nama : Tara Milenia
Nim : 19621049
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy
(Studi Kasus Di Kelurahan Timbul Rejo)

Sudah dapat diajukan dalam munaqasah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

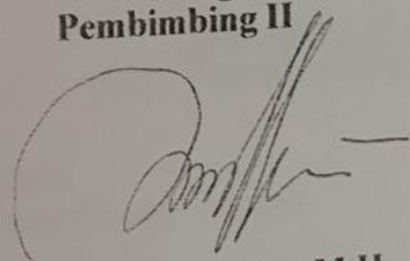
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Curup, 31 Juli 2025
Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 556 /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : **Tara Milenia**
Nim : **19621049**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Hiburan Kuda Kepang
Pada Acara Walimatul Ursy Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 19 Agustus 2025**

Pukul : **08.00 –09.30 WIB**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,

David Aprizon Putra, S.H.,M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

Sekretaris,

Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIP. 19770307 202321 2 013

Penguji I,

Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Penguji II,

Sidiq Aulia, M.HI
NIP : 19880412 202012 1 004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr.Ngadri, M. Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

A

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tara Milenia

Nim : 19621049

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Kelurahan Timbul Rejo)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah lulus atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahawa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 31 Juli 2025



Tara Milenia
Nim.19621049

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Curup guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E,M.Pd.MM. Selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I. Selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Ngardi Yusro, M.Ag., M.Pd.I. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.
7. Ibu Dr. Nurjannah, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.
8. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
9. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag. Selaku Pembimbing I.
10. Bapak Anwar Hakim, M.H. Selaku Pembimbing II.

11. Kepada kepala unit dan lembaga dilingkungan IAIN Curup dan seluruh staf perpustakaan IAIN Curup yang telah membantu menyediakan referensi buku untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan segenap karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Curup.

Curup, 31 Juli 2025

Peneliti

Tara Milenia

Nim. 19621049

MOTTO

Jangan biarkan satu hari yang buruk membuatmu lupa betapa kuatnya kamu selama ini.

Kadang hidup memang membingungkan, tapi bukan berarti kita tersesat.

Jangan dulu lelah, yakin semua indah. Pejamkanlah mata, pada-Nya kita berserah.

(Batas Senja)

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya,
berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.

(Baskara Putra)

Berikanlah senyum itu, buat dunia takluk dikakimu. Walau seribu tombak menghujan
jantungmu, jangan pernah kau menangis.

(Threesixty)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Papaku Ruhum Daulay dan Mamaku Letra Mega, yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku. Atas pengorbanan yang takterbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi hingga dijenjang ini.
2. Kakakku Melia Anggaraini dan Abang Afdhal Fadhil serta keponakan ku Ghaisan Jabbar Fadl, yang memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Rekan sejawat umi-umi TK Hafazhah yang telah memberi dukungan dari berbagai aspek.
4. Temanku Winri Maulisa, yang membantu dan bersedia direpotin setiap saat oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup.

ABSTRAK

Tara Milenia, 19621049. Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Kelurahan Timbul Rejo)

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Dalam pernikahan banyak yang mengadakan acara walimatul urs' atau resepsi. Pada Kelurahan Timbul Rejo banyak masyarakatnya yang mengadakan acara walimatul urs dengan menyandingkan kesenian kuda kepang dengan tujuan untuk bersuka ria dan sebagai bentuk hiburan untuk masyarakat sekitar dan tamu undangan. Selain itu, dengan dilaksanaannya kuda kepang ini menjadi salah satu untuk melestarikan kebudayaan adat istiadat. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah cara pelaksanaan kuda kepang pada acara walimatul urs dan pandangan syariat tentang pelaksanaan kuda kepang tersebut pada acara walimatul urs yang dilakukan di kelurahan Timbul Rejo.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat Kelurahan Timbul Rejo yang melangsungkan kuda kepang pada acara walimatul urs. Sumber penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, data display dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditemukan bahwa banyak masyarakat Kelurahan Timbul Rejo yang melaksanakan kuda kepang pada acara walimatul urs karena salah satu tradisi budaya yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan wajib dilestarikan. Dan menurut pandangan syariat pelaksanaan kuda kepang pada acara walimatul urs perlu ditinjau dari beberapa aspek, selama pertunjukkan tersebut tidak mengandung unsur syirik, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, maka pelaksanaan ini boleh sebagai bentuk hiburan dalam syariat yang tidak melanggar ajaran agama. Namun, jika bertentangan dengan ajaran agama seperti kesurupan yang disertai pemanggilan roh dan ritual-ritual yang mendekati kemusyrikan maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Walimatul Urs, Kuda Kepang

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Kata Pengantar	v
Motto	vii
Persembahan	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Tabel Bahasa Asing	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Penjelasan Judul	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sumber Data	13
J. Teknik Pengumpulan Data	14
K. Teknik Analisis Data	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Walimatul Ursy	16
B. Landasan Hukum Walimatul Ursy	18
C. Syarat Pelaksanaan Walimatul Ursy	21
D. Pengertian Kuda Kepang	22
E. Sejarah Kuda Kepang	23
F. Makna Kuda Kepang	25
G. Properti Kuda Kepang	25
H. Pengertian Hukum Islam	29

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah	31
B. Letak Geografis Wilayah	31
C. Jumlah Penduduk Kelurahan Timbul Rejo	32
D. Kondisi Ekonomi, Sosial, Keagamaan dan Pendidikan	32
E. Sejarah Masuknya Kesenian Kuda Kepang Di Kelurahan Timbul Rejo	34

F. Struktur Kepemerintahan Kelurahan Timbul Rejo	36
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Hiburan Kuda Kepang Pada Acara <i>Walimatul Ursy</i>	37
B. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Hiburan Kuda Kepang Pada Acara <i>Walimatul Ursy</i> Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TABEL BAHASA ASING

NO	KATA	ARTI
1	<i>Case Approach</i>	<i>Pendekatan Penelitian</i>
2	<i>Empiris</i>	<i>Data Primer Dari Lapangan</i>
3	<i>Interview</i>	<i>Wawancara</i>
4	<i>Normatif</i>	<i>Norma Hukum Yang Berlaku</i>
5	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Teknik Pengambilan Sampel</i>
6	<i>Urf</i>	<i>Kebiasaan atau Tradisi</i>
7	<i>Ursy</i>	<i>Pernikahan</i>
8	<i>Walimah</i>	<i>Pesta</i>
9	<i>Wallam</i>	<i>Perhimpunan</i>
10	<i>Warok</i>	<i>Tokoh Seni</i>
11	<i>Walimatul Ursy</i>	<i>Pesta Pernikahan</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Pernikahan menurut bahasa berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau setubuh.¹ Sedangkan nikah menurut asli yaitu hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau hukum adalah akad atau perjanjian yang menjadikan hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.² Adapun firman Allah SWT tentang menikah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³

Setiap pernikahan disunnahkan mengadakan acara *walimatul ursy* (resepsi pernikahan). *Walimatul ursy* adalah *walimah* (الوليمة) artinya *al-jam'u* yaitu kumpul sebab suami dan istri berkumpul. Kata *walimah* (الوليمة) berasal dari bahasa Arab الوليم yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, atau dapat diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan dan lainnya.⁴

Menurut ulama, *walimatul ursy* adalah resepsi atau pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan

¹ Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 456.

² Armia, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2019), 1.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Sahifa, 2014), 406.

⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 149.

makanan. Acara pesta perkaawinan atau *walimatul ursy* diperintahkan oleh agama berarti tidak cukup hanya melaksanakan akad nikahnya saja, yaitu dengan ijab kabul pernikahan tetapi juga diperintahkan mengadakan *walimah*.⁵ Sebagaimana yang terdapat dalam hadits :

صحيح البخاري ٤٧٧٠: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya : *Shahih Bukhari 4770 : Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin Harb) Telah menceritakan kepada kami (Hammad) dari (Anas) ia berkata Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu beliau mengadakan dengan seekor kambing.*⁶

صحيح البخاري ٤٧٧١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ

Artinya : *Shahih Bukhari 4771 : Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) telah menceritakan kepada kami (Abdul Warits) dari (Syu'aib) dari (Anas) bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam membebaskan Shafiyah lalu beliau menikahnya, dan beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Kemudian beliau mengadakan walimah dengan Hais (sejenis makanan dengan bahan kurma, tepung dan samin).*⁷

Walimah diartikan sebagai makanan yang disuguhkan pada suatu pesta pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya ijab kabul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan. Rasulullah SAW bersabda :

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوَّذٍ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَى ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي ، فَجَعَلْتُ جُؤَيْرِيَّاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالْأُفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ . فَقَالَ : دَعِيَ هَذِهِ ، وَفُولِي بِالَّذِي كُنْتُ تَقُولِينَ .

Artinya : *Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz ia berkata "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah dating lalu masuk saat pernikahanku. Beliau kemudian duduk diatas hamparanku seperti duduknya kamu didekatku. Ketika itu gadis-gadis kecil menabuh rebana dan menyebut-nyebut orang tua kami yang terbunuh pada peperangan Badar". Tiba-tiba salah seorang mereka ada yang berkata, "Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui hal yang akan terjadi besok" maka Beliau*

⁵ Armia, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2019),95.

⁶ <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:2607>

⁷ *Ibid*

bersabda . "Tinggalkanlah kata-kata ini dan ucapkanlah kata-kata yang biasa kamu ucapkan." (HR Bukhari, no.5147)⁸

Pada zaman sekarang, banyak yang mengadakan acara walimah atau resepsi yang disertai dengan acara hiburan yang berbagai macam. Dengan tujuan untuk bersuka ria dan sebagai bentuk hiburan untuk masyarakat sekitar dan tamu undangan. Masyarakat Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, banyak yang menyandingkan kesenian kuda kepang pada acara walimah atau resepsi tersebut.

Kuda Kepang atau yang sering disebut juga Kuda Lumping adalah salah satu kesenian tradisional yang berasal dari pulau Jawa. Pada tarian kuda kepang ini menampilkan sekelompok prajurit yang sedang menunggang kuda. Kuda yang digunakan dalam tarian ini bukanlah kuda sungguhan, melainkan anyaman bambu atau bahan lain yang dibuat menyerupai bentuk kuda, kemudian dihiasi dengan tali plastik pada bagian atas dan ekor kuda atau juga dikepang, serta diberi warna supaya lebih menarik.

Tarian kuda kepang ini tidak hanya menampilkan sekelompok prajurit saja, tetapi juga menampilkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis seperti memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap pecutan. Kuda kepang juga salah satu bagian dari kesenian Reog. Meskipun berasal dari Jawa, tarian ini juga diwariskan oleh masyarakat Jawa yang menetap di Sumatra Utara dan di beberapa daerah di daerah luar Indonesia seperti Malaysia, Suriname, Hongkong, Jepang, Singapura, Inggris, dan Amerika.⁹

Tarian kuda kepang juga banyak yang menggunakan ritual-ritual seperti membakar kemenyan sebelum memulai acara dan kembang-kembang lainnya. Dan banyak juga pada petunjukan ini menampilkan atraksi-atraksi yang berbau magis, seperti mengunyah kaca, menyayat lengan dengan golok, berajalan diatas pecahan kaca dan lain sebagainya.

⁸ Muhammad Nasuruddin Al-Bani, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, 1984), 438.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kuda_lumping, diakses pada tanggal 5 September 2024, 11:30 WIB.

Sebelum melakukan tarian ini, para pemain melakukan ritual khusus yang dipimpin *warok* atau pawang. Sehingga pada melakukan tarian-tarian, para pemain mengalami kerasukan dari roh halus atau roh para leluhur. Pertunjukan yang seperti inilah yang mejadi daya tarik penonton dan banyak juga penonton yang ikut menari dan mengalami kerasukan. Untuk memulihkan kesadaran para penari dan penonton yang kerasukan akan dibantu atau disadarkan oleh *warok*.

Warok berasal dari Bahasa Jawa “*wewerah*” yaitu tokoh masyarakat dan tokoh seni di Ponorogo. *Warok* merupakan sebutan bagi lelaki yang memiliki sifat kstaria, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kekuasaan tinggi di kalangan masyarakat. *Warok* ini juga memiliki peran penting dalam kesenian, kebudayaan social, bahkan politik di Ponorogo.¹⁰

Pada daerah peneliti *warok* lebih dikenal dengan istilah “Pawang”. Berdasarkan hasil observasi kepada salah satu masyarakat yang melaksanakan kuda kepeng pada acara *walimatul ursy* menjelaskan bahwa pelaksanaan ini hanya sebagai hiburan saja dan untuk menampilkan kuda kepeng ini dikenakan biaya yang bervariasi.¹¹

Hasil observasi kepada salah satu anggota kuda kepeng di Kelurahan Timbul Rejo, yang membuat dia tertarik menjadi anggota kuda kepeng selain menyalurkan kegemaran juga dapat menghasilkan uang.¹² Dan menurut bapak Ujang Winarni selaku ketua kuda kepeng Eka Setia Murni yang terletak di Kelurahan Timbul Rejo mengatakan bahwa pelaksanaan kuda kepeng ini sebagai salah satu bentuk untuk menjaga kelestarian budaya. Terkadang kuda kepeng juga mejadi adat istiadat atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun di masyarakat yang mayoritas suku Jawa.¹³ Allah SWT berfirman dalam Al[Qur'an Surah Al-Jinn ayat 6 :

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Artinya : Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Warok>, diakses pada tanggal 5 September 2024, 12:09 WIB.

¹¹ Nengsi Ariani, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 05 Januari 2025.

¹² Edi Dioba, *Anggota Kuda Kepeng*, Timbul Rejo, Tanggal 05 Januari 2025.

¹³ Ujang Winarni, *Ketua Paguyuban Kuda Kepeng Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 05 Januari 2025.

*yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.*¹⁴

Berdasarkan ayat diatas, Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini menceritakan kebiasaan orang-orang jahiliyah setiap menginjak tempat yang seram selalu berlindung kepada “penguasa” tempat tersebut yang dipercayai sebagai jin atau makhluk halus. Dengan demikian meminta tolong kepada jin dan mengandalkan kekuatan selain Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan atau mengetahui hal-hal yang ghaib telah jelas dilarang dalam Al-Qur’an. Sebab hal tersebut merupakan kesyirikan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepang pada acara *walimatul ursy* dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepang ini pada acara *walimatul ursy* dalam tinjauan hukum Islam dengan judul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Hiburan Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy Dalam Tinjauan Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diangkat tidak meluas maka peneliti membatasi penelitian ini fokus pada pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepang pada acara *walimatul ursy* dalam tinjauan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,(Jakarta : Sahifa, 2014), 572.

¹⁵ <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-jin-ayat-6>

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepang pada acara *walimatul ursy*?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepang pada acara *walimatul ursy* dalam tinjauan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepang pada acara *walimatul ursy*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepang pada acara *walimatul ursy* dalam tinjauan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Dapat menambah wawasan tentang hukum pelaksanaan kuda kepang pada acara *walimatul ursy*. Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Laksana dengan judul : **“Status Hukum Walimatul Urs’ Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Alwashliyah Kecamatan Air Joman)”**. Pada skripsi ini

membahas tentang pandangan ulama alwashliyah terhadap status hukum walimatul urs' dengan hiburan kuda lumping.

Perbedaan : Pada penelitian tersebut para ulama Al-Washliyah berpendapat bahwa kesenian kuda lumping pada acara walimatul urs pada kecamatan Air Joman adalah haram, karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu ada unsur syirik, melukai diri, maksiat dan lainnya sedangkan pada penelitian ini berpendapat bahwa boleh melakukan kesenian kuda kepong pada acara walimatul urs sebagai hiburan dan melestarikan tradisi.

Persamaan : Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang kesenian kuda kepong atau kuda lumping yang bertujuan untuk menghibur para tamu undangan yang hadir pada acara walimatul urs dan masyarakat sekitar lokasi acara.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahma Saputri dengan judul: **“Kesenian Kuda Kepang Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perpektif Ulama NU Rejang Lebong”**.

Pada skripsi ini membahas tentang hukum menunda acara walimah.

Perbedaan : Penelitian tersebut lebih menganjurkan untuk memilih hiburan-hiburan yang Islami atau tidak bertentangan dengan syariat Islam sedangkan pada penelitian ini boleh dilakukan hanya sebagai hiburan saja.

Persamaan: Penelitian ini bertujuan sbagai sarana hiburan dan alat mempersatukan masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peniliti kesenian kuda kepong sebagai sarana hiburan dan melestarikan tradisi agar tidak hilang, selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.¹⁷

¹⁶ Indra Laksana, *Status Hukum Walimatul Urs' Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Alwashliyah Kecamatan Air Joman)*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).

¹⁷ Saputri, Nur Rahma, *Kesenian Kuda Kepang Dalam Pesta pernikahan Menurut Perspektif Ulama NU Rejang Lebong*, (Curup: IAIN Curup, 2024).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Romdhoni dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesta Pernikahan Dengan Hiburan Jaran Kepang (Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”**. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam tentang pesta pernikahan yang menggunakan hiburan jaran kepeng.

Perbedaan ; Pada penelitian tersebut berpendapat bahwa kesenian jaran kepeng memiliki sisi negatifnya jika disandingkan dengan pesta pernikahan (*walimatul urs*) karena daam hukum Islam jika disandingkan dengan hal syirik akan meruntuhkan nilai kesucian dalam memulaikan rumah tangga. Sedangkan pada penelitian ini memperbolehkan karena sebagai hiburan dan tidak ada kaitan dengan memulai rumah tangga.

Persamaan: Pada penelitian ini sama-sama mengadakan kesenian kuda kepeng atau jaran kepeng pada pesta pernikahan atau *walimatul urs* diperbolehkan jika hanya sebatas sarana hiburan untuk menyenangkan para tamu yang hadir dan melestarikan tradisi yang ada¹⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Neilil Hasana dengan judul **“Pengaruh Tradisi Tarian Kuda Lumping Terhadap Aqidah Islamiah Masyarakat Desa Serbajadi (Studi Kasus di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)”** penelitian ini membahas tentang pengaruh tradisi kuda lumping terhadap aqidah Islamiah.

Perbedaan : Penelitian tersebut berpendapat bahwa hukum dari tradisi kuda lumping adalah haram untuk dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat agama islam seperti mempersiapkan sesajen dan juga meminta bantuan jin ketika akan dimulai.

¹⁸ Laila Romdhoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesta Pernikahan Dengan Hiburan Jaran Kepang(Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*, (Lampung: IAIN Metro, 2022),

Sedangkan penelitian ini boleh dilaksanakan karena hanya sebagai hiburan dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang kuda kepang atau kuda lumping.¹⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Abi Sugara dengan judul **“Tradisi Kuda Lumping Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam”** penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik kuda lumping pada pesta pernikahan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi kuda lumping pada acara pernikahan di Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.

Perbedaan : Penelitian tersebut melarang untuk melaksanakan tradisi kuda lumping jika disandingkan dengan hal-hal yang negatif atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan pada penelitian ini memperbolehkankarena hanya sebagai hiburan saja.

Persamaan : Penelitian ini sama-sama membahas tentang hukum kuda kepang pada acara *walimatul ursy* atau pesta pernikahan sebagai salah satu cara untuk melestarikan tradisi yang ada.²⁰

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan maksud judul. Ada beberapa yang penting untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. *Walimatul Ursy*

¹⁹ Neilil Hasanah, *Pengaruh Tradisi Tarian Kuda Lumping Terhadap Aqidah Islamiah Masyarakat Desa Serbajadi (Studi Kasus di Desa Serbajadi Kecamatan Darl Makmur Kabupaten Nangan Raya)*, (Aceh: Uin Ar-Raniry, 2021).

²⁰ Abi Sugara, *Tradisi Kuda Lumping Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, (Pontianak: IAIN Pontianak, 2023).

Walimatul Ursy adalah pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.²¹

2. Kuda Kepang

Kuda kepang adalah kesenian tradisional yang berasal dari pulau Jawa. Pada tarian kuda kepang menampilkan sekelompok prajurit yang sedang menunggang kuda.

22

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang berasal dari Allah SWT dan Rasul-Nya untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah.²³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif empiris* yaitu penelitian yang menggabungkan kajian aturan hukum tertulis dengan kenyataan yang ada di lapangan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan interpretatif yang menggambarkan keadaan melalui kata-kata melalui makna terhadap suatu informasi, data, atau fenomena berdasarkan pengalaman, sudut pandang atau pengetahuan yang dimiliki.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

²¹ Armia, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 95.

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Kuda_lumping, diakses pada tanggal 5 September 2024, 11:30 WIB.

²³ A. Rahman, **Pengantar Hukum Islam di Indonesia**, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 5.

²⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 47

²⁵ Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

Penelitian ini melalui pendekatan *case approach* dan *usul fiqh approach* yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah individu, kelompok, organisasi.²⁶

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kelurahan Timnul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

I. Sumber Data

Bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini peneliti membagi dalam 2 kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer adalah data yang penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui media perantara.²⁷ Data ini diperoleh langsung berupa hasil *interview* (wawancara) secara langsung kepada beberapa pihak yang berwewenang dan mengetahui.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari sumber aslinya.²⁸ yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

J. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

²⁶ Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer** (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 122.

²⁷ Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 66.

²⁸ *Ibid*

Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber yaitu masyarakat, tokoh agama, pemain kuda kepang yang telah ditetapkan secara purposive sampling. *Purposive sampling* adalah suatu teknik penetapan dengan cara memilih diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Teknik penentuan ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu dan seleksi khusus.²⁹

2. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah sejumlah data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah peneliti. Sumber ini terdiri dari dokumen foto dan rekaman.³⁰

K. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses data penelitian data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah supaya data bisa ditafsirkan dengan benar maka peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode pengumpulan data untuk dipahami dan dianalisis kemudian dideskripsikan dengan jelas, yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dalam catatan tertulis. Reduksi data mencakup kegiatan seperti memilih (*selecting*), memberikan fokus perhatian (*focusing*), menyederhanakan (*simplifying*), merumuskan suatu gagasan

²⁹ *Ibid*, 61.

³⁰ Mahmud, Albi. **Metode Penelitian Kualitatif** (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), 174.

umum (*general idea*), gambaran umum atau gambaran ringkas (*abstracting*), mengubah gagasan umum ke dalam bentuk tampilan data (*transforming*).³¹

2. Data Display

Data display atau tampilan data adalah elemen dalam model analisis data kualitatif. Data display memberikan suatu cara baru dalam menyusun data tentang isi data dalam tampilan yang lebih mudah dibaca.³²

3. Kesimpulan

Kesimpulan atau conclusion mencakup kegiatan meninjau ulang kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pertanyaan penelitian.³³

³¹ Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2019), 19.

³² *Ibid*, 20.

³³ *Ibid*, 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Walimatul Ursy*

Walimatul ursy adalah *walimah* (الوليمة) artinya *al-jam'u* yaitu kumpul sebab suami dan istri berkumpul. *Walimah* (الوليمة) berasal dari bahasa Arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Atau juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.³⁴

Walimatul ursy yang artinya makanan pengantin, yang berarti makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Dapat juga diartikan sebagai makanan tamu undangan.³⁵ *Walimah* adalah makanan yang disuguhkan pada suatu pesta pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya ijab kabul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan.

Walimatul ursy secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-ursy*. *Al-walimah* berasal dari Bahasa arab yang berarti pertemuan atau pesta, sedangkan *al-ursy* berarti pernikahan atau perkawinan. Sedangkan secara istilah *walimatul ursy* berarti suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan atau perjamuan karena sudah menikah.³⁶

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.³⁷

³⁴ Armia, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 95.

³⁵ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.

³⁶ M. Harwansya Putra Sinaga dkk, *Buku Saku (Wajib): Persiapan Pernikahan (Islami)*, (Jakarta: Gramedia, 2021), 76.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

Walimatul ursy diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau dapat dilakukan sesudah atau hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimatul ursy* juga dapat dilaukan secara adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Walimatul ursy atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya *walimatul ursy* dilaksanakan setelah akad nikah.³⁸

Adapun pengertian *Walimatul Ursy* menurut Para Ahli

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, “*Al-Walimah* merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus.”³⁹

Menurut Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani *walimatul ursy* adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq *walimah* juga dapat diartikan dengan kata *walam* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul ‘ursy* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul ‘ursy* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.⁴¹

Menurut Imam Masrudi *walimah* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Walimatul_%27ursy, diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 22:02 WIB

³⁹ M. Dzikrullah Faza, *Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah*, Jurnal Hukum Vol.4 No.2 (Desember 2022), 19.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 215

Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.⁴²

B. Landasan Hukum *Walimatul Ursy*

Para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum *walimatul'ursy*. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai sunah muakkadah. Agar bisa mendudukan persoalan ini maka penulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan *walimah* dan mencoba untuk menemukan dasar dalil yang diperpegangi oleh para ulama sehingga ada yang mewajibkan dan ada yang cukup menghukuminya dengan sunnah muakkadah.

1. *Walimatul Ursy* sebagai suatu kewajiban

Ulama yang mewajibkan *walimah* karena adanya perintah Rasulullah SAW dan wajibnya memenuhi undangan *walimah*. Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَثِيرُ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاقِيرِ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ وَكِيعُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَعَ شَرَفِهِ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Musa Al Bashri**, telah menceritakan kepada kami **Ziyad bin Abdullah**, telah menceritakan kepada kami 'Atha' bin As Sa'ib dari Abu Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanan walimah pada hari pertama ialah wajib (mengadakan dan menghadirinya). Pada hari kedua hanyalah sunnah. Pada hari ketiga merupakan sum'ah (ingin didengar). Barangsiapa yang sum'ah, maka Allah akan menjadikannya dikenal di padang mahsyar sebagai seorang yang riya'." Abu Isa berkata; "Hadits Ibnu Mas'ud. Kami tidak mengetahui

⁴² Imam Masruudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.), 76.

diriwayatkan secara marfu' kecuali dari hadits Ziyad bin Abdullah. Ziyad bin Abdullah adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadits munkar dan gharib." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Aku telah mendengar Muhammad menuturkan dari Muhammad bin 'Uqbah berkata; Waki' berkata; 'Ziyad bin Abdullah dengan kemuliaannya, dia berbohong dalam periwiyatan hadits'.⁴³

Berdasarkan dalil diatas sebagian ulama menganggap bahwa hal tersebut menjadi wajibnya menyelenggarakan acara *walimatul 'ursy* sebab adanya perintah yang mengharuskan untuk menghadiri *walimah*. Ada juga yang menyebutkan bahwa hal itu merupakan ketetapan Imam Syafi'I dalam kitab *al-Umm*. Dan hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Buraidah yaitu ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW berkata "Harus ada suatu *walimah*." Dan Sanad hadits tersebut *la ba'sa bihi* dan menunjukkan keharusan mengadakan *walimah* dalam arti wajib.⁴⁴

2. *Walimatul Ursy* sebagai sunah muakkad

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunah muakkad.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزْنُ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٌ وَقَالَ إِسْحَقُ هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas warna kuning (bekas minyak za'faran) pada Abdurrahman bin auf. Beliau bertanya: "Apakah itu?" Dia menjawab; "Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas." Beliau mendo'akan: "barakallahu laka (semoga Allah memberkatimu), adakankah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing." (Abu Isa At

⁴³ <https://hadits.id/hadits/tirmidzi/1016> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, 19 : 15 WIB

⁴⁴ Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2011), 132.

*Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir dan Zuhair bin 'Utsman." Abu Isa berkata; "Hadits Anas merupakan hadits hasan sahih. Ahmad bin Hanbal berkata; 'waznu nawat' adalah ukuran tiga sepertiga dirham. Ishaq berkata; itu adalah lima sepertiga dirham.*⁴⁵

Hadits di atas memberikan penekanan bahwa *walimatul'ursy* itu sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadits sebelumnya, Rasulullah Saw, mengatakan berwalimahlah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ukuran kambing, tentunya untuk saat itu merupakan hewan yang biasa dan sederhana, tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan *walimatul'ursy* sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk konteks sekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana. Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah Saw, mengadakan *walimah* ketika beliau menikah dengan Shafiyyah hanya dengan al- syai'ir yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung.⁴⁶

C. Syarat Pelaksanaan *Walimatul Ursy*

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengadakan acara *walimatul ursy*

1. Dilakukan Setelah Akad Nikah yang Sah

Walimah dapat dilaksanakan apabila akad nikah telah dilakukan secara sah menurut hukum Islam.

2. Tidak Mengandung Unsur Maksiat

⁴⁵ <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1014> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, 19:35 WIB

⁴⁶ <https://digilib.iainkendari.ac.id/577/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 19 September 2024, 23: 43 WIB

Pada pelaksanaan walimah tidak bertentangan dengan syariat seperti campur baur tanpa hijab, musik yang haram, serta kemewahan yang berlebihan.

3. Sesuai Kemampuan dan Tidak Membebani

Islam menganjurkan *walimah* dilakukan sesuai kemampuan, tanpa membebani diri atau menunjukkan kemewahan yang berlebihan.

4. Mengundang Tetangga dan Kaum Miskin

Dianjurkan mengundang tetangga dan tidak hanya orang-orang kaya, untuk menghindari diskriminasi sosial.

5. Dilaksanakan dengan Niat Syukur kepada Allah

Walimah adalah bentuk rasa syukur atas pernikahan, bukan ajang pamer atau mencari popularitas.⁴⁷

D. Pengertian Kuda Kepang

Kuda Kepang adalah sebuah pertunjukan seni tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya dari daerah Jawa. Nama "Kuda Kepang" sendiri merujuk pada jenis kesenian ini, di mana "kuda" berarti kuda, dan "kepang" mengacu pada anyaman atau bentuk yang menyerupai kuda. Dalam pertunjukan Kuda Kepang, para penari mengenakan kostum berbentuk kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan kain. Mereka biasanya menari secara bersama-sama mengikuti irama musik tradisional. Pertunjukan ini sering diiringi oleh gamelan atau alat musik tradisional Jawa lainnya.

Kuda Kepang tidak hanya sekadar pertunjukan seni, tetapi juga memiliki dimensi mistis dan spiritual. Dalam beberapa versi, pertunjukan ini dihubungkan dengan ritual atau upacara adat yang melibatkan unsur magis. Ada kalanya penari bisa masuk ke dalam keadaan kesurupan, yang dianggap sebagai bentuk komunikasi dengan

⁴⁷ Siti Nurhayati, "Tinjauan Fiqih Terhadap Tradisi Walimatul 'Ursy di Tengah Masyarakat Modern", Jurnal Al-Fikr, Vol. 25 No. 2, 2021.

roh atau kekuatan gaib. Tradisi ini memiliki makna budaya yang mendalam dan sering dipertunjukkan dalam acara-acara besar, seperti perayaan atau upacara adat, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan pelestarian budaya lokal.⁴⁸

Kuda kepeng memiliki nama lain yaitu kuda lumping adalah kebudayaan Indonesia yang sangat melekat pada semua lapisan masyarakat di tanah air, tidak hanya di Jawa bahkan diluar pulau pun cukup subur (diasumsikan dari dampak transmigrasi suku Jawa). Kuda lumping sangat terkait dengan kesenian *Jathilan* karena menggunakan perlengkapan kuda kepeng.⁴⁹

E. Sejarah Kuda Kepeng

Tarian kuda kepeng atau kuda lumping memiliki sejarah yang masih simpang siur. Karena terdapat banyak versi yang beredar tentang sejarah kuda kepeng dan masih belum jelas kebenaran atau sumber asli dari sejarah kuda kepeng. Tetapi, terdapat lima versi yang paling terkenal mengenai sejarah kuda kepeng dan terbentuknya tarian kuda kepeng.

1. Kuda kepeng sudah ada sejak zaman primitif. Tarian ini digunakan dalam acara ritual atau upacara adat yang memiliki sifat magis. Sementara itu property yang digunakan awalnya sangat sederhana, tetapi terus berubah seiring perkembangan zaman.
2. Kuda kepeng adalah bentuk dukungan penuh atau apresiasi dari rakyat jelata terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro dan pasukan kudanya dalam mengusir dan melawan para penjajah.

⁴⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/tari-kuda-lumping/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 19:20 WIB.

⁴⁹ Caecilia Hardiarini dan Aldhila Mifta Firdhani, “Kesenian Kuda Lumping: Tinjauan Studi Multiperspektif”, Indonesia Journal of Performing Arts Education, Vol.2 No. 1, Januari 2022.

3. Ada pula yang menganggap tari kuda kepang dalah gambaran atas perjuangan Sunan Kalijaga dan Raden Patah beserta para pasukannya dalam mengusir para penjajah dari Nusantara.
4. Kuda kepang adalah tarian yang dianggap berasal dari penggambaran proses latihan pasukan perang Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono I dalam menghadapi jajahan Belanda.
5. Kuda kepang adalah tarian versi yang paling lengkap yaitu menceritakan tentang seorang raja tanah Jawa yang sakti.

Meskipun memiliki berbagai macam versi yang masih belum jelas kebenarannya mengenai sejarah kuda kepang. Tetapi tarian ini merupakan salah satu kesenian dan kebudayaan asli dari Indonesia sejak zaman dulu.⁵⁰

F. Makna Kuda Kepang

Kuda kepang memiliki makna sebagai berikut:

1. Kenyataan alam ghaib

Kesenian ini memiliki ciri khas yaitu perpaduan alam nyata dan alam ghaib. Penari membuktikan bahwa alam ghaib yang cenderung ditakuti itu bukanlah sekedar cerita, melainkan benar adanya. Sebagai bukti, penari bisa kehilangan kesedaran dan melangkah ke kondisi kesurupan. Mereka sangat berani dan melakukan beragam atraksi di luar kemampuan manusia biasa. Bahkan mengacu ke arah yang tidak bisa dilakukan tanpa bantuan makhluk halus dengan izin Tuhan.

2. Watak manusia

Terdapat makna tentang sifat manusia selama hidup didunia meski ada hal magis dan mistis dalam tarian kuda kepang. Karena, kita akan menemukan orang yang

⁵⁰ *Ibid*

berwatak baik maupun berwatak jahat sepanjang hidup. Makna ini muncul ketika pertunjukkan baru dimulai, yakni saat penari bersikap anggun, lembut, dan tampak baik-baik saja. Sikap mereka baru berubah dengan sesaat setelah masuknya roh ghaib, kemudian tingkah penari menjadi liar, beringas dan sulit di kontrol.⁵¹

G. Properti Kuda Keping

Pada saat melakukan tarian kuda keping penari menggunakan berbagai macam properti sebagai berikut :

1. Baju Atasan Khusus

Para penari kuda lumping punya baju atasan yang sangat beragam bentuknya, yang paling umum di antaranya ialah kemeja dan bentuk kaos yang warnanya notabene cerah. Kemudian, baju atasan ini akan dibalut oleh Apok dan rompi.⁵²

2. Celana Panjang Khusus

Biasanya, posisi celana panjang yang digunakan penari menggantung di atas mata kaki alias **ngantung**. Hal ini berfungsi memudahkan gerak para penari agar menjadi semakin lincah. Terdapat pula selendang bercorak batik yang melapisi bagian atas pinggul penari.

3. Rompi Tari

Salah satu properti tarian kuda lumping yang hampir selalu dipakai saat pagelaran ialah rompi. Rompi ini dipakai setelah kaos bagian dalam dan sebelum Apok. Rompi juga punya motif yang beragam dan bisa disesuaikan dengan asal daerah paguyuban atau daerah asal penarinya.

4. Bambu Anyaman Kuda

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

Properti ini merupakan hal yang wajib dalam kesenian tari kuda lumping tentu saja anyaman kuda lumping. Kuda replika akan digunakan yang terbuat dari bambu yang dianyam agar serupa dengan bentuk kuda, lengkap dengan hiasan rambut tiruan dari tari plastik atau sejenisnya, yang dikepang atau digelung. Kuda dari anyaman inilah yang akan menjadi tunggangan para penari selama pertunjukan berlangsung.

5. Gelang Khas

Fungsi gelang dalam kesenian kuda lumping ialah menjadi penghias. Biasanya, motif gelang yang digunakan bervariasi, mulai dari gelang emas yang bernama klinting. Penari, baik pria ataupun wanita, akan menggunakan gelang ini selama penampilan berlangsung.

6. Selendang tari

Selendang tari berfungsi sama dengan sabuk hias, yakni sebagai pengikat sekaligus hiasan tambahan. Tiap-tiap paguyuban bisa punya kriteria selendang tari yang berbeda, baik dari warna, motif, dan corak.

7. Sesumping

Sesumping ini dipakai pada bagian teliga, tetapi sesumping merupakan bukan hal yang wajib digunakan.

8. Cambuk

Cambuk memiliki dua jenis, yaitu cambuk pendek dan cambuk Panjang. Cambuk pendek digunakan para penari sebagian dari properti tari. Sementara itu cambuk Panjang digunakan para pawang para pemain mengalami kesurupan.⁵³

9. Apok

Lapisan dengan bentuk khusus dan dipakai di atas baju dan rompi penari inilah apok. Dilambangkan sebagai simbol kegagahan. Apok dikenakan oleh banyak penari

⁵³ *Ibid*

pria kuda kepang. Apok memiliki bentuk lebar pada bagian Pundak dan Panjang mengerucut sampai bagian punggung dan dada penari.

10. Ikat Kepala Khas

Ikat kepala digunakan memutar dari dahi hingga belakang kepala. Warna atau corak yang digunakan sebagai ikat kepala sesuai dengan warna kostum atau bsana yang hendak dipakai.

11. Kacamata Hitam

Kacamata ini digunakan agar gerak-gerik para penari tak terlihat oleh penonton. Karena mata penari akan tampak sangat liar ketika berlangsungnya pementasan. Terlebih, jika sang pawang sudah mulai mengucapkan mantra-mantra.

12. Sabuk Hias

Penggunaan sabuk hias ini bertujuan untuk menguatkan kostum yang dipakai atau sebagai pelengkap kostum. Sabuk hias ini pada umumnya berwarna hitam, tetapi kadang berwarna khas yang bisa diganti dengan warna atau motif yang sesuai dengan kostum penari.⁵⁴

13. Parang Imitasi

Parang ini terbuat dari kayu yang diwarnai dengan cat, sehingga terkesan serupa dengan pedang sesungguhnya. Parang imitasi memiliki simbol sebagai perlawanan rakyat pribumi terhadap penjajah. Dengan demikian para penari akan memainkan pedang seolah sedang berperang.⁵⁵

H. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam pada dasarnya adalah aturan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. melalui al-Qur'an serta sunnah Nabi Muhammad Saw. yang bertujuan mengatur

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, seperti shalat dan puasa, tetapi juga mencakup bidang muamalah, perkawinan, waris, jinayah (pidana), hingga etika dan akhlak.

Dengan demikian, hukum Islam menjadi pedoman yang menyeluruh bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, istilah hukum Islam merujuk pada aturan-aturan yang bersifat ilahiah dan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan secara terminologis, hukum Islam dipahami sebagai seperangkat norma dan ketentuan yang didasarkan pada sumber hukum utama yaitu al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas, serta sumber hukum lain yang diakui oleh para ulama.⁵⁶

Dalam perkembangannya, hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu normatif dan praktis. Secara normatif, hukum Islam dipahami sebagai ajaran yang bersifat tetap dan mengikat, sedangkan secara praktis hukum Islam diimplementasikan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Hal inilah yang membuat hukum Islam bersifat fleksibel, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat modern.⁵⁷

Di Indonesia, hukum Islam memiliki posisi penting karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Hukum Islam tidak hanya dipelajari sebagai pengetahuan agama, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional, misalnya dalam hukum perkawinan, waris, zakat, dan ekonomi syariah.⁵⁸ Hal ini menunjukkan

⁵⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 12.

⁵⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Islam: Sejarah, Teori, dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2021), 25.

⁵⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), 7.

bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, hukum Islam dapat disimpulkan sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan umat Islam secara menyeluruh, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, serta ijtihad ulama, dengan tujuan akhir tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan kebahagiaan umat manusia.⁵⁹

⁵⁹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023), 33.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah

Kelurahan Timbul Rejo terletak di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Kelurahan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005.⁶⁰ Kelurahan ini terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT).

B. Letak Geografis Wilayah

Kelurahan Timbul Rejo berada di ketinggian kurang lebih 643 meter diatas permukaan laut. Kelurahan ini berada tidak jauh dari pusat pemerintahan. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Talang Rimbo Baru
2. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Talang Rimbo Lama
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Air Rambai dan Talang Rimbo Lama
4. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan air rambai⁶¹

⁶⁰ Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005.

⁶¹ Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 45 Tahun 2019.

Masyarakat Kelurahan Timbul Rejo masih banyak menyelenggarakan kesenian kuda kepeng pada acara-acara tertentu seperti acara *walimatul urs*, khitan, aqiqah ataupun sedekah. Hal yang melatarbelakangi karena kuatnya nilai budaya jadi sebagian masyarakat di kelurahan ini sudah menganggap sebagai tradisi dan warisan budaya yang harus dilestarikan. Serta, dapat menjaga keakraban sesama masyarakat di kelurahan Timbul Rejo. Komoditas utama diwilayah kelurahan Timbul Rejo berasal dari perdagangan dan perkebunan.⁶³

3. Kondisi Kesehatan

Kondisi Kesehatan pada kelurahan Timbul Rejo hanya terdapat bidan

4. Kondisi Keagamaan

Masyarakat kelurahan Timbul Rejo mayoritas beragama Islam dan ada juga yang beragama lain. Pada kelurahan ini terdapat 3 masjid. Masyarakat Kelurahan Timbul Rejo yang bisa dikatakan hampi 95% beragama Islam dan cukup baik terhadap keagamaannya serta berperan aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, sholat berjamaah di masjid dan memperingati hari besar islam. Namun, mereka juga tidak bisa meninggalkan tradisi-tradisi yang ada dan menjadi warisan budaya seperti kesenian kuda kepeng, liwetan pada bulan suro.⁶⁴

5. Kondisi Pendidikan

Masyarakat kelurahan Timbul Rejo berpendidikan dengan persentase 5,8% tidak sekolah, 23,8% Sekolah Dasar, 33,6% Sekolah Menengah Pertama, 26,5% Sekolah Menengah Atas, 10,3% Starata 1 atau Strata 2. Pada kelurahan Timbul Rejo tidak terdapat fasilitas Pendidikan sekolah.⁶⁵

⁶³ Minarsih, *Ketua RT 02 Kelurahan Timbul Rejo*, Timbul Rejo, 09 Juli 2025.

⁶⁴ *Op cit*

⁶⁵ Data Kelurahan Timbul Rejo

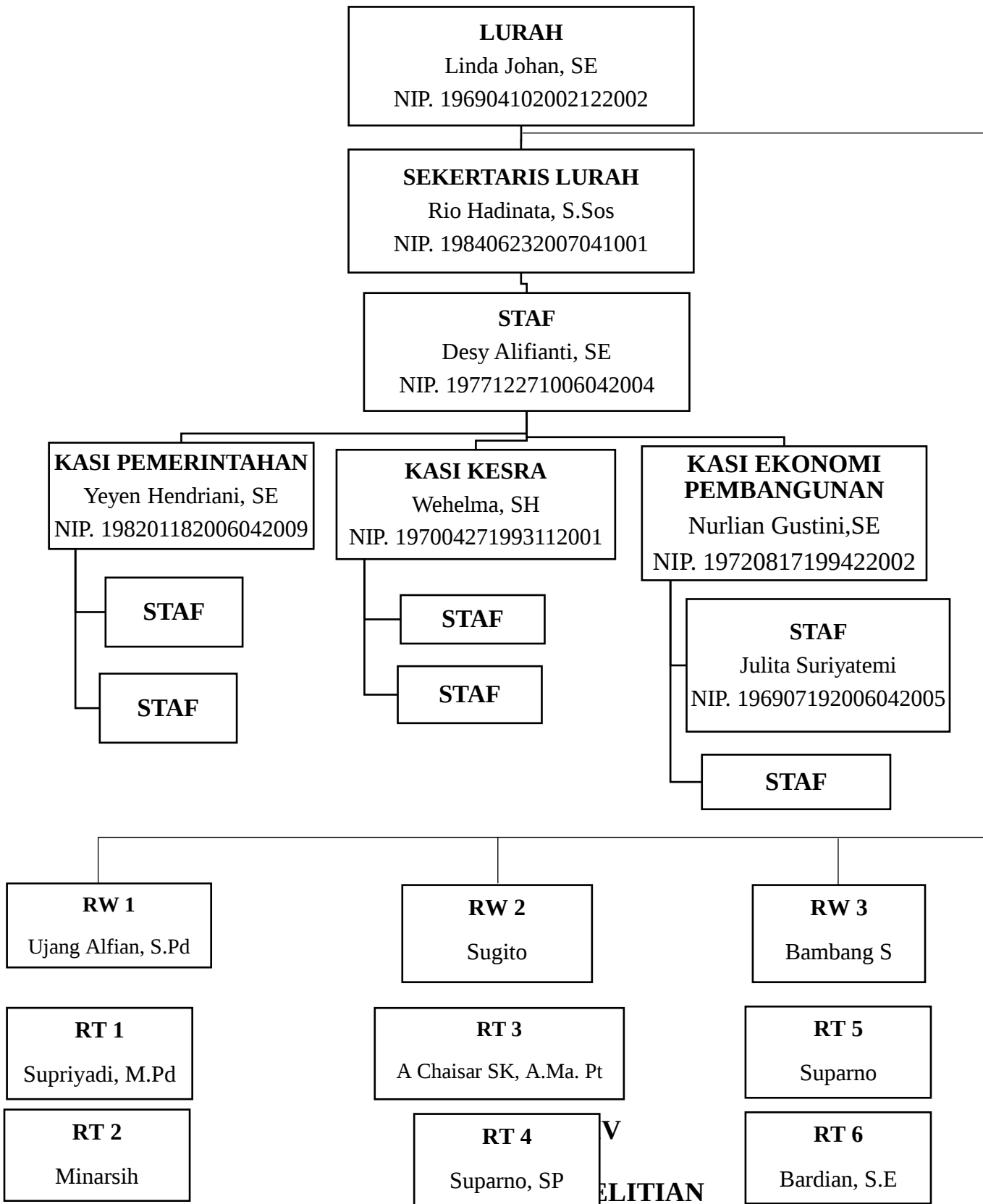
E. Sejarah Masuknya Kesenian Kuda Kepang Di Kelurahan Timbul Rejo

Kesenian kuda kepang merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang identik dengan tarian menggunakan kuda tiruan dari anyaman bambu. Kesenian ini sejak lama berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu menyebar ke berbagai daerah lain seiring dengan perpindahan masyarakat Jawa. Masuknya kesenian kuda kepang ke Kelurahan Timbul Rejo erat kaitannya dengan sejarah kedatangan para pendatang dari Jawa pada tahun 1983. Mereka datang untuk mencari lahan pertanian dan menetap di wilayah tersebut. Selain membawa keterampilan bercocok tanam, mereka juga memperkenalkan budaya Jawa, salah satunya kuda kepang. Awalnya, kuda kepang ditampilkan secara sederhana dalam acara syukuran panen, pernikahan, dan khitanan.

Pertunjukan ini segera mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat karena dianggap sebagai hiburan meriah yang berbeda dengan kesenian lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang tertarik untuk mempelajarinya, baik sebagai penari maupun pemusik. Perkembangan ini mendorong terbentuknya kelompok seni atau paguyuban kuda kepang di Timbul Rejo. Paguyuban tersebut menjadi wadah untuk melatih generasi muda, membuat properti kuda dari bambu, serta menjaga tradisi agar tetap hidup. Sejak saat itu, kesenian kuda kepang semakin dikenal dan diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Timbul Rejo. Setiap ada hajatan besar, seperti pernikahan atau kegiatan di Kelurahan Timbul Rejo, kuda kepang hampir selalu ditampilkan. Hal ini menunjukkan bahwa kuda kepang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana kebersamaan dan identitas budaya masyarakat. Hingga kini, meskipun hiburan modern semakin banyak, kuda kepang tetap bertahan dan menjadi salah satu simbol tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi di Kelurahan Timbul Rejo.

F. Struktur Kepemerintahan Kelurahan Timbul Rejo

Struktur Pemerintahan Kelurahan Timbul Rejo



A. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepeng pada acara walimatul ursy ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepeng pada acara walimatul ursy :

"Hiburan kuda kepeng pada acara walimatul ursy atau pesta pernikahan baik dilakukan karena untuk menjadi bentuk melestarikan kesenian tradisional agar tidak hilang dan anak cucu kita mengetahui tradisi yang ada, meskipun hiburan ini terbilang lumayan mahal tetapi untuk sekali seumur hidup tidak masalah" (Asmadi).⁶⁶

"Hiburan kuda kepeng pada acara pernikahan hanya sebagai hiburan untuk memeriahkan pesta dan menghibur para tamu yang hadir, meskipun biaya hiburan kuda kepeng ini cukup mahal tetapi kami sendiri sudah menyiapkan biayanya dari beberapa bulan sebelumnya dan juga di kelurahan kami terdapat paguyuban kesenian kuda kepeng sendiri maka kami mendapatkan biaya yang lumayan murah dari biaya yang biasanya" (Minarsih).⁶⁷

"Kesenian kuda kepeng pada acara walimatul ursy karena hanya sebagai hiburan semata, dan juga karena keponakannya yang hobi dengan kesenian kuda kepeng" (Nuranah).⁶⁸

"Kuda kepeng adalah seni tradisi yang perlu dijaga. Namun, generasi muda lebih menekankan sisi seni ketimbang ritual gaib. Menurutnya, kuda kepeng bisa dipertahankan asal disesuaikan dengan nilai Islami" (Randi).⁶⁹

"Kuda kepeng adalah budaya lokal yang masih sering ditampilkan warga dalam acara pernikahan. Namun, menurut beliau pentingnya pengawasan agar tidak bercampur dengan ritual mistis, karena Islam memperbolehkan hiburan selama tidak keluar dari akidah" (Nurlian).⁷⁰

"Hiburan kuda kepeng adalah tontonan rakyat yang meriah. Akan tetapi, beliau mengingatkan agar pertunjukan tidak berlarut-larut hingga mengganggu ibadah shalat. Menurutnya, jika dijaga sesuai aturan, maka hukumnya mubah" (Ujang)⁷¹

Adapun masyarakat yang mengaku keberatan dengan hiburan kuda kepeng pada acara walimatul ursy:

⁶⁶ Asmadi, Ketua BMA Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁶⁷ Minarsih, Ketua RT 02 Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁶⁸ Nuranah, Masyarakat Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

⁶⁹ Randi, Ketua Karang Taruna Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁷⁰ Nurlian, SE, Staf Kelurahan Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁷¹ Ujang Alfian, S.Pd, Ketua RW 01 Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

“Kuda kepang sering kali bercampur dengan ritual syirik. Oleh karena itu, kesenian ini sering menggunakan unsur mistis seperti kesurupan, dan dengan biaya Rp. 4.000.000 untuk hal-hal seperti itu saya kira itu percuma saja” (Sugito).⁷²

“Kuda kepang seringkali membuat keramaian besar. Menurutny, sisi positifnya adalah meningkatkan kebersamaan, tetapi sisi negatifnya bisa menimbulkan mabuk-mabukan atau judi, dan terkadang sering terjadi kehilangan” (Agus).⁷³

“Kesenian kuda kepang pada acara walimatul ursy karena itu menjadi tradisi di keluarga suaminya yang bersuku Jawa dan meskipun biaya yang lumayan mahal dan sejujurnya saya pribadi keberatan tetapi karena biayanya dari mertua jadi tidak masalah untuk saya” (Icha).⁷⁴

“Hiburan kuda kepang pada acara walimatul ursy karena masyarakat sekitarnya suka menonton pertunjukan kuda kepang jadi apa salahnya untuk menghibur masyarakat dekat lokasi hajatan dan kalau untuk biayanya sendiri yang kami keluarkan kurang lebih Rp. 5.000.000 itu tidak terlalu berat” (Mita).⁷⁵

“Hiburan kuda kepang pada acara walimatul ursy karena dapat menjaga kelangsungan acara agar terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan meskipun dengan biaya yang mahal” (Handayani).⁷⁶

“Lebih baik memilih hiburan lain yang lebih aman, karena hiburan kuda kepang ini dapat membahayakan diri sendiri, seperti adegan memakan atau menginjak kaca dan juga untuk biayanya yang lumayan menurut saya pribadi lebih baik uang nya digunakan untuk keperluan lain” (Supriyadi).⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Timbul Rejo, sebagian besar tokoh masyarakat menyatakan bahwa hiburan kuda kepang pada acara walimatul ursy diperbolehkan. Mereka berpendapat bahwa pertunjukan ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dan seolah menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Menurut mereka, acara pernikahan akan terasa kurang meriah apabila tidak ada hiburan tradisional seperti kuda kepang. Kehadiran kuda kepang dianggap mampu menambah semarak pesta dan menarik perhatian tamu undangan serta masyarakat sekitar.

⁷² Sugito, Ketua RW 02 Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁷³ Agus, Babinsa Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁷⁴ Icha, Masyarakat Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

⁷⁵ Mita, Masyarakat Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 08 Juli 2025.

⁷⁶ Handayani, Masyarakat Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

⁷⁷ Supriyadi, M,Pd, Ketua RT 01 Timbul Rejo, Timbul Rejo, 25 Agustus 2025.

Selain menjadi sarana hiburan, kuda kepang juga dipandang sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Tradisi ini diwariskan sejak lama, sehingga jika tidak terus dijaga, dikhawatirkan akan hilang ditelan zaman. Tokoh masyarakat menilai bahwa pernikahan merupakan momen yang tepat untuk menampilkan kesenian tradisional, karena acara ini biasanya dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Dengan demikian, selain memeriahkan pesta, pertunjukan kuda kepang juga menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda agar mereka tetap mengenalnya. Meskipun demikian, pertunjukan kuda kepang membutuhkan biaya yang cukup besar. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa tarif pertunjukan biasanya sekitar Rp. 4.000.000 jika berlangsung dari pagi hingga sore. Sementara itu, jika ingin menampilkan hiburan dari pagi hingga malam, biayanya bisa mencapai Rp. 6.000.000. Jumlah ini tentu bukan angka kecil, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Biaya yang mahal membuat sebagian masyarakat merasa keberatan untuk menyelenggarakan hiburan kuda kepang. Ada yang menilai bahwa dana sebesar itu sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih penting, misalnya menambah menu hidangan tamu atau untuk keperluan rumah tangga setelah menikah. Akan tetapi, bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, biaya besar tersebut tidak dianggap sebagai masalah. Mereka justru menganggap bahwa mengeluarkan biaya untuk kuda kepang adalah bentuk untuk menghormati tamu dan masyarakat sekitar yang hadir dalam acara. Selain persoalan biaya, tokoh masyarakat juga menyoroti sisi lain dari pertunjukan kuda kepang, yaitu faktor keselamatan. Dalam beberapa pertunjukan, pemain seringkali mengalami kerasukan atau melakukan gerakan yang membahayakan dirinya sendiri. Ada yang memakan pecahan kaca, menari dengan kondisi tidak sadar, bahkan ada yang jatuh pingsan setelah pertunjukan usai. Hal ini

menimbulkan rasa khawatir, baik bagi keluarga penyelenggara maupun para penonton yang hadir.

Meski demikian, ada juga tokoh masyarakat yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari keunikan kuda kepeng itu sendiri. Bagi mereka, kerasukan dan atraksi ekstrem justru menjadi daya tarik yang membuat pertunjukan semakin ramai ditonton. Selama ada pawang atau orang pintar yang mengendalikan jalannya acara, masyarakat percaya bahwa pertunjukan tetap bisa berlangsung aman. Dengan alasan inilah, beberapa warga tetap mendukung pelaksanaan kuda kepeng meski ada risiko yang menyertainya. Pandangan yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa masyarakat Timbul Rejo tidak sepenuhnya sepakat mengenai keberadaan hiburan kuda kepeng dalam acara *walimatul ursy*. Ada kelompok yang sangat mendukung karena alasan tradisi, hiburan, dan pelestarian budaya. Namun ada juga yang menentang karena pertimbangan biaya yang mahal serta faktor keselamatan. Perbedaan ini membuat kuda kepeng menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih dalam, terutama dalam kaitannya dengan hukum Islam dan adat istiadat setempat.

Dapat disimpulkan bahwa hiburan kuda kepeng pada acara *walimatul ursy* masih diterima oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Timbul Rejo. Mereka melihatnya sebagai sarana hiburan sekaligus tradisi yang layak dijaga. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat tetap merasa ragu karena mempertimbangkan aspek biaya dan risiko yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, keputusan untuk menampilkan atau tidak menampilkan kuda kepeng pada acara *walimah* sepenuhnya bergantung pada pilihan keluarga penyelenggara, sesuai dengan kemampuan dan pertimbangan mereka masing-masing.

B. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepang pada acara walimatul ursy dalam tinjauan hukum Islam?

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepang pada acara walimatul ursy dalam tinjauan hukum Islam sebagai berikut :

“Menurut pandangan agama hukumnya haram karena melibatkan makhluk lain seperti terjadinya kerasukkan karena sudah ada kerja sama dengan makhluk lain atau bersekutu dengan jin dan dilarang agama, tetapi jika hanya untuk sebagai hiburan saja dan untuk melestarikan tradisi yang ada maka diperbolehkan. Tidak seperti dahulu, anak muda sekarang kurang memahami tentang kesenian kuda kepang hanya mengetahui kuda kepang sebatas tarian-tarian yang menunggangi kuda-kudaan dari anyaman bambu, dan juga di Kelurahan Timbul Rejo hiburan kuda kepang banyak sekali ditampilkan dalam berbagai acara seperti pernikahan, suroan, khitanan, telah seperti bentuk tradisi atau kebiasaan. (Muslimin).

Namun, ada syarat urf menurut fiqh sebagai berikut:

- 1. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.*
- 2. Tidak menyebabkan kemudharatan.*
- 3. Urf itu sudah menjadi terdisi umum.*
- 4. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian.”(Muslimin).⁷⁸*

“Hiburan kuda kepang tidak bisa langsung dihukumi haram ataupun sepenuhnya halal tanpa melihat pelaksanaannya, karena Islam pun tidak melarang untuk melaksanakan hiburan tetapi jika sudah bercampur dengan hal-hal yang bertentangan sebaiknya dihindarkan seperti ritual khusus, menyiapkan sesaji, membakar kemenyan, atau memanggil roh leluhur sebelum pertunjukan maka menurut beliau itu mendekati perbuatan syirik”(Asmadi).⁷⁹

“Hiburan kuda kepang pada acara walimatul ursy ini saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak karena jika kerasukan atau ritual-ritual khusus seperti membakar kemenyan, meminum darah ayam itu dilarang agama, tetapi di sisi lainnya karena banyak yang suka dengan hiburan ini menjadi banyak yang menonton sehingga dapat bersilahturahmi antar sesama, karena banyak juga masyarakat disini yang kerjanya sampai sore atau malam jadi kurang bersilahturahmi atau bersosialisasi”(Minarsih).⁸⁰

“Kuda kepang adalah budaya lokal yang masih sering ditampilkan warga dalam acara pernikahan. Namun, menurut beliau pentingnya pengawasan agar tidak bercampur dengan ritual mistis, karena Islam memperbolehkan hiburan selama tidak keluar dari akidah”(Nurlian).⁸¹

“Hiburan kuda kepang adalah tontonan rakyat yang meriah. Akan tetapi, beliau mengingatkan agar pertunjukan tidak berlarut-larut hingga mengganggu

⁷⁸ Muslimin, Imam Kelurahan Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 05 Januari 2025.

⁷⁹ Asmadi, Ketua BMA Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁸⁰ Minarsih, Ketua RT 02 Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁸¹ Nurlian, SE, Staf Kelurahan Timbul Rejo, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

ibadah shalat. Menurutnya, jika dijaga sesuai aturan, maka hukumnya mubah” (Ujang)⁸²

“Kuda kepeng sering kali bercampur dengan ritual syirik. Oleh karena itu, beliau hanya memperbolehkan jika benar-benar murni seni tari tanpa unsur mistis. Dalam Islam, syirik adalah dosa besar yang harus dihindari” (Sugito).⁸³

“Kuda kepeng seringkali membuat keramaian besar. Menurutnya, sisi positifnya adalah meningkatkan kebersamaan, tetapi sisi negatifnya bisa menimbulkan mabuk-mabukan atau judi, dan terkadang sering terjadi kehilangan dan dalam agama Islam perbuatan itu dilarang” (Agus).⁸⁴

“Kuda kepeng dahulu memang erat dengan hal-hal mistis, tetapi sekarang sudah banyak berubah menjadi hiburan semata. Beliau tidak menolak kuda kepeng di walimah, namun menyarankan agar selalu dimulai dengan doa Islam agar tidak keluar dari syariat” (Supriyadi).⁸⁵

“Kuda kepeng adalah seni tradisi yang perlu dijaga. Namun, generasi muda lebih menekankan sisi seni ketimbang ritual gaib. Menurutnya, kuda kepeng bisa dipertahankan asal disesuaikan dengan nilai Islami” (Randi).⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Timul Rejo, sebagian besar tokoh masyarakat berpendapat bahwa hiburan kuda kepeng tidak dianjurkan untuk ditampilkan dalam acara *walimatul ursy*. Mereka menilai bahwa pertunjukan ini bisa memengaruhi akidah seseorang, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dekat dengan kesyirikan. Misalnya, adanya ritual khusus, penggunaan sesaji, maupun keyakinan akan kekuatan gaib yang dipercaya hadir dalam pertunjukan tersebut. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak keimanan masyarakat, terutama generasi muda yang menyaksikannya.

Tokoh masyarakat juga menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akidah dari segala hal yang bisa menjerumuskan kepada

⁸² Ujang Alfian, S.Pd, *Ketua RW 01 Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁸³ Sugito, *Ketua RW 02 Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁸⁴ Agus, *Babinsa Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁸⁵ Supriyadi, M.Pd, *Ketua RT 01 Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

⁸⁶ Randi, *Ketua Karang Taruna Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

kemusyrikan. Jika seseorang sampai percaya pada kekuatan selain Allah SWT, maka ia bisa terjerumus pada dosa besar. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa hiburan kuda kepang lebih baik dihindari agar tidak menimbulkan fitnah dan kerusakan akidah di tengah masyarakat. Walaupun kuda kepang sering dianggap sebagai tradisi, namun jika mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, tradisi tersebut sebaiknya ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa menjaga iman lebih utama dibanding melestarikan adat yang salah.

Selain soal akidah, tokoh masyarakat juga menilai bahwa *walimatul ursy* pada dasarnya adalah ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan dengan cara sederhana dan tidak berlebihan. Tujuan utama *walimah* adalah wujud syukur kepada Allah SWT serta mempererat silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, hiburan yang dipilih sebaiknya yang membawa manfaat, bukan yang menimbulkan mudarat. Mereka lebih menyarankan agar keluarga pengantin memilih hiburan yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti qasidah, hadrah, atau musik Islami yang isinya mengandung nilai dakwah. Dengan begitu, acara tetap meriah tetapi juga bernilai ibadah.

Beberapa tokoh masyarakat bahkan mengingatkan bahwa tradisi kuda kepang bisa membuat masyarakat terbiasa dengan hal-hal mistis. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa pertunjukan tersebut mendatangkan keselamatan atau keberkahan. Padahal, dalam Islam, keselamatan hanya datang dari Allah SWT, bukan dari roh atau kekuatan gaib. Oleh karena itu, menampilkan kuda kepang dalam acara walimatul ‘urs dianggap tidak tepat dan sebaiknya diganti dengan hiburan lain yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dengan cara ini, pesta pernikahan tetap bisa meriah tanpa harus mengorbankan nilai keimanan. Di sisi lain, ada juga sebagian kecil masyarakat yang masih menilai kuda kepang sekadar hiburan biasa.

Mereka beranggapan bahwa selama penonton tidak mempercayai unsur mistis di dalamnya, maka pertunjukan itu tidak membahayakan akidah. Akan tetapi, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ditemui peneliti tetap menekankan bahwa masyarakat awam mudah terpengaruh. Dengan adanya pertunjukan itu, bisa jadi akan muncul keyakinan yang keliru tanpa disadari. Karena itu, mereka tetap menyarankan agar pertunjukan ini dihindari, apalagi di acara keagamaan seperti *walimah*.

Dapat disimpulkan pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Timul Rejo cenderung menolak kehadiran hiburan kuda kepang dalam acara *walimatul ursy*. Alasannya jelas, karena pertunjukan tersebut dikhawatirkan dapat merusak akidah dan menjerumuskan pada perbuatan syirik. Mereka lebih menyarankan memilih hiburan lain yang bernuansa Islami atau setidaknya tidak bertentangan dengan syariat. Dengan begitu, acara walimah tetap berjalan lancar, meriah, dan membawa keberkahan bagi keluarga yang menyelenggarakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepeng pada acara *walimatul ursy* dalam tinjauan hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pandangan tokoh masyarakat mengenai hiburan kuda kepeng pada acara *walimatul ursy* sebagai bentuk tradisi budaya yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan wajib dilestarikan, meskipun dengan biaya yang lumayan besar kisaran Rp. 4.000.000 – Rp. 6.000.000. Tetapi ada juga yang keberatan karena membahayakan diri serta biayanya yang cukup mahal. Dan jika ditinjau dengan hukum Islam hiburan kuda kepeng pada acara *walimatul ursy* tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan unsur syirik seperti kerasukan, pemanggilan roh leluhur dan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran atau syariat agama Islam. Dianjurkan untuk memilih hiburan lain.

B. Saran

Kita sebagai umat islam sebaiknya untuk memilih hiburan yang sesuai atau yang dianjurkan dengan ajaran atau agama islam. Tradisi boleh kita lakukan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, apabila tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam lebih baik kita tinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Sugara, *Tradisi Kuda Lumping Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, (Pontianak: IAIN Pontianak, 2023).

Agus, *Babinsa Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

Ahmad Ridwan, "**Fungsi Sosial Kesenian Tradisional dalam Acara Adat**", Universitas Negeri Yogyakarta, 2019

Alan, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Ali, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Apri, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Ari, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 08 Juli 2025.

Armia, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Asmadi, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2011).

Beni, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Boymin, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 08 Juli 2025

Budi Santoso, "**Kesenian Rakyat Jawa: Antara Tradisi dan Modernitas**", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021

Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer** (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 122.

Caecilia Hardiarini dan Aldhila Mifta Firdhani, “*Kesenian Kuda Lumping: Tinjauan Studi Multiperspektif*”, Indonesia Journal of Performing Arts Education, Vol.2 No. 1, Januari 2022.

Data Penduduk Timbul Rejo 2024.

Denzi, *Bendahara Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo 08 Juli 2025

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Depi, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Edi Dioba, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, tanggal 08 Juli 2025.

Eka, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021).

Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasullulah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015).

Evi, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Fauzul, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Handayani, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

<https://digilib.iainkendari.ac.id/577/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 19 September 2024, 23: 43 WIB

<https://hadits.id/hadits/tirmidzi/1016> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, 19 : 15 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kuda_lumping, diakses pada tanggal 5 September 2024, 11:30WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kuda_lumping, diakses pada tanggal 5 September 2024, 11:30WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Walimatul_%27ursy, diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 22:02 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Warok>, diakses pada tanggal 5 September 2024, 12:09 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/tari-kuda-lumping/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 19:20 WIB.

<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1014> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, 19:35 WIB

Icha, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.).

Indra Laksana, *Status Hukum Walimatul Urs' Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Alwashliyah Kecamatan Air Joman)*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).

Iyan, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Laila Romdhoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesta Pernikahan Dengan Hiburan Jaran Kepang*(Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), (Lampung: IAIN Metro, 2022),

Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

Lilis, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 08 Juli 2025.

Lusiana, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

M. Dzikrullah Faza, *Tinjuan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah*, Jurnal Hukum Vol.4 No.2 (Desember 2022).

M. Harwansya Putra Sinaga dkk, *Buku Saku (Wajib): Persiapan Pernikahan (Islami)*, (Jakarta: Gramedia, 2021).

Minarsih, *Ketua RT 02 Kelurahan Timbul Rejo*, Timbul Rejo, 09 Juli 2025.

Mita, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 08 Juli 2025.

Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2019).

Muhammad Nasuruddin Al-Bani, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, 1984).

Muslimin, *Imam Kelurahan Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 05 Januari 2025.

Neilil Hasanah, *Pengaruh Tradisi Tarian Kuda Lumping Terhadap Aqidah Islamiah Masyarakat Desa Serbajadi (Studi Kasus di Desa Serbajadi Kecamatan Darl Makmur Kabupaten Nangan Raya)*, (Aceh: Uin Ar-Raniry, 2021).

Nengsi Ariani, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 05 Januari 2025.

Nilawati, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Nuranah, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Nurlian, SE, *Staf Kelurahan Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 45 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005.

Purnawan , *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Putra, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 08 Juli 2025.

QS Al-Jinn (72),6.

QS. Ar-Rum, (30), 21.

Randi, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 08 Juli 2025.

Rini Haryanti, **“Perubahan Tradisi Kuda Kepang di Era Modern”**, Jurnal Antropologi Budaya, 2022.

Santi, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 08 Juli 2025.

Saputri, Nur Rahma, *Kesenian Kuda Kepang Dalam Pesta pernikahan Menurut Perspektif Ulama NU Rejang Lebong*, (Curup: IAIN Curup, 2024).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).

Siti Nurhayati, **“Tinjauan Fiqih Terhadap Tradisi Walimatul ‘Ursy di Tengah Masyarakat Modern”**, Jurnal Al-Fikr, Vol. 25 No. 2, 2021.

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Sri Dewi, *Masyarakat Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Sugeng, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Sugiarto, Imam. *"Kesenian Rakyat dalam Tradisi Pernikahan Jawa."* **Jurnal Kebudayaan Nusantara**, vol. 5, no. 2, 2021.

Sugito, *Ketua RW 02 Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

Supriyadi, M,Pd, *Ketua RT 01 Timbul Rejo*, Timbul Rejo, 25 Agustus 2025.

Syarial Dedi dan Hardivizon, *Implementasi ‘Urf Pada Kasus Cash Waqf*, (Curup: IAIN Curup, 2018).

Teddy, *Anggota Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Timbul Rejo, Tanggal 09 Juli 2025.

Ujang Alfian, S.Pd, *Ketua RW 01 Timbul Rejo*, Timbul Rejo, Tanggal 25 Agustus 2025.

Ujang Winarni, *Ketua Paguyuban Kuda Kepang Eka Setia Murni*, Kelurahan Timbul Rejo, Tanggal 05 Januari 2025.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020
Jalnn Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/01/2023

Pada hari ini ... Senin ... tanggal ... 09 ... bulan ... 01 ... tahun ... 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Tara milenia / 19021049
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perhitungan arah kiblat masjid masjid di kecamatan seberang musi kabupaten tepahiang

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Rahmi Afriza
Calon pembimbing I/II : Dr. Syariat Dedi M. Ag. / Ridho Kurnia G. M. H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. ... menambahkan Data masjid yang kamu teliti dan dimana tempatnya tentukan jumlah masjidnya
2. ~~tentukan daerah~~ tambahkan sejarah masjidnya
3. tambahkan arah kiblat daerah yg kamu teliti
4. Perbaiki lagi rumusan masalah
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama ... Tara milenia ... dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ... bulan ... tahun ... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, ... 09 Januari 2023 ...

Moderator,

... Rahmi Afriza ...

Calon Pembimbing I

Dr. Syariat Dedi M. Ag.
NIP.

Calon Pembimbing II

Ridho Kurnia G. M. H.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Tara Milenia
NIM	:	19621049
PROGRAM STUDI	:	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Syarif Dedi, M. Ag
DOSEN PEMBIMBING II	:	Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	:	Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus di Kelurahan Kuda Kepang)
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	27/08/2024	Konsultasi Judul	
2.	09/10/2024	Konsultasi Latar Belakang	
3.	13/10/2024	Rumusan masalah dan Batasan Masalah	
4.	20/11/2024	Perbaikan Bab II	
5.	18/12/2024	Konsultasi mengenai wawancara	
6.	20/12/2024	Instrument atau narasumber wawancara	
7.	23/12/2024	Perbaikan Bab III	
8.	17/01/2025	Perbaikan hadist, syarat Urf	
9.	03/07/2025	Revisi Abstrak, kata pengantar	
10.	14/07/2025	Revisi Daftar Pustaka	
11.	17/07/2025	Tambahkan Hadist pada bab 4	
12.	22/07/2025	ACC Bab I-V	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Syarif Dedi, M. Ag.

NIP. 197810092008011007

CURUP, 15 Juli 2025
PEMBIMBING II,

Anwar Hakim, M.H

NIP. 199210172020121003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Tara Milenia
NIM	:	19621049
PROGRAM STUDI	:	Hukum keluarga Islam
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	:	Dr. Syarief Dedi, M. Ag
PEMBIMBING II	:	Anwar Hakim, M. H
JUDUL SKRIPSI	:	Hukum Kuda Keping Pada Acara Walimatul Ursy (studi kasus Di Kelurahan Timbul Rejo)
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	24/10/2025	letter beladung di perjalan f. bent. Hoesan Mayadit	
2.	13/11/2025	lancutan teori ditambun, jenis penelitian, hukum keluarga Islam	
3.	12/02/2025	okulasi awal ditambun, buku pengantar hukum Islam	
4.	25/06/2025	tentukan Abstrak, letter IS, mata penelitian	
5.	9/07/2025	tentukan arah ditambun pedoman, hukum keluarga Islam	
6.	10/07/2025	ditambun hukum keluarga Islam, kerangka hukum Islam	
7.	15/07/2025	Acc bar 1 - V	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 15 Juli 2025

PEMBIMBING I,

.....Dr. Syarief Dedi, M. Ag
NIP. 197810092008011007

PEMBIMBING II,

.....Anwar Hakim, M. H
NIP. 199210172020121003



IAIN CURUP

Nomor : 175/In.34/FS/PP.00.9/08/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
 3. bahwa memperhatikan masa berlakunya SK Pembimbing atas nama tersebut telah mencapai satu tahun sehingga perlu di terbitkan SK pembimbing yang baru.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :**
- Menunjuk saudara:
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Syarial Dedi, M.Ag. | NIP. 19781009 200801 1 007 |
| 2. Anwar Hakim, M.H | NIP. 19921017 202012 1 003 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Tara Milenia
NIM	: 19621049
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Hukum Kuda Kepang pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus di Kelurahan Timbul Rejo)

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 29 Agustus 2024
Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : fakultas_syariah@iamcurup.ac.id

Nomor : 1108/In.34/FS/PP.00.9/10/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 31 Oktober 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penrusunaa skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

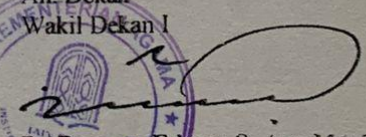
Nama	: Tara Milenia
Nomor Induk Mahasiswa	: 19621049
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Kelurahan Timbul Rejo)
Waktu Penelitian	: 31 Oktober s.d 31 Januari 2025
Tempat Penelitian	: Kelurahan Timbul Rejo

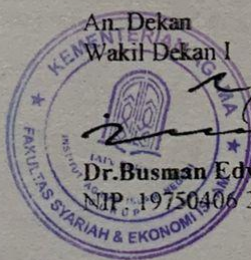
Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Busman Edwar, S. Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/311 /IP/DPMPTSP/X/2024

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor: **1108/In.34/FS/PP.00.9/10/2024** tanggal 31 Oktober 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Tara Milenia/ Curup, 08 September 2000
NIM : 19621049
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : **Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus di Kelurahan Timbul Rejo)**
Lokasi Penelitian : Kelurahan Timbul Rejo
Waktu Penelitian : 31 Oktober 2024 s/d 31 Januari 2025
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Lurah Timbul Rejo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP
KELURAHAN TIMBUL REJO
Jalan Bakti Nomor 26 RT.05 RW.03 Kode Pos 39115
CURUP - BENGKULU

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR: 140/118/Skr/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda Johan, SE
Jabatan : Lurah Timbul Rejo

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : Tiara Milenia
NIM : 19621049
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Kelurahan Timbul Rejo, berdasarkan surat rekomendasi Izin Penelitian No .503/377/IP/DPMPTSP/X/2024 dengan judul skripsi "Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus di Kelurahan Timbul Rejo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Di Keluarkan di : Timbul Rejo
Pada Tanggal : 22 Juli 2025



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eidi

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Gang Berlian

Status : Menikah

Menerangkan bahwa:

Nama : Tara Milenia

Nim : 19621049

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka skripsi dengan judul "Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Kelurahan Timbul Rejo)" sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 08 Juli 2025

Eidi
(Eidi)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendi

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jalan Sopyono RT 03/ RW 02 Kelurahan Timbul Rejo

Status : Belum kawin

Menerangkan bahwa:

Nama : Tara Milenia

Nim : 19621049

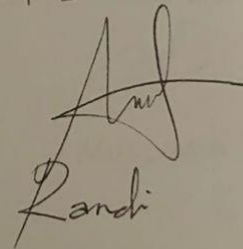
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka skripsi dengan judul "Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Kelurahan Timbul Rejo)" sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 09 Juli 2025


Rendi

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSLIMIN

Pekerjaan : DAGANG

Alamat : TIMBUL REJO RT 03 RW 02

Status : MENIKAH

Menerangkan bahwa:

Nama : Tara Milenia

Nim : 19621049

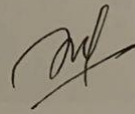
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka skripsi dengan judul "Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Kelurahan Timbul Rejo)" sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 05 Januari 2025


(MUSLIMIN)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eddy

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Gang Berlian

Status : Menikah

Menerangkan bahwa:

Nama : Tara Milenia

Nim : 19621049

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka skripsi dengan judul "Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Kelurahan Timbul Rejo)" sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 08 Juli 2025

Eddy
(Eddy)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NENGSI ARIANI

Pekerjaan : IRT

Alamat : TIMBUL Rejo

Status : NIKAH

Menerangkan bahwa:

Nama : Tara Milenia

Nim : 19621049

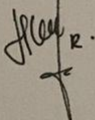
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka skripsi dengan judul "Hukum Kuda Kepang Pada Acara Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Kelurahan Timbul Rejo)" sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 05 Januari 2025


NENGSI



Kantor Kelurahan Timbul Rejo



Foto bersama bapak Supriyadi



Foto bersama bapak Ujang Winarni selaku ketua paguyuban kuda kepang Eka Setia Murni





Foto bersama bapak Edi Dioba



Foto bersama bapak Randi



Foto bersama bapak Agus



Foto bersama bapak Ujang



Foto bersama bapak Sugito



Foto bersama bapak Asmadi



Foto bersama bapak Fauzul



Foto bersama bapak Muslimin



Foto bersama ibu Nengsi Ariani



Foto bersama ibu Nurlian



Foto bersama ibu Minarsih



Foto bersama ibu Nuranah



Foto bersama Ibu Handayani



Foto bersama ibu Mita



Foto kegiatan latihan rutin paguyuban kuda kepang Eka Setia Murni



Foto kegiatan latihan rutin paguyuban kuda kepang Eka Setia Murni